



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxx Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di xxx Timur Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 9 Agustus 2017 dengan register nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn telah mengajukan gugatan harta bersama (gono-gini) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan istri sah Tergugat, yang menikah pada tanggal 20 Juni 1986 di Ranai, yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana Buku Kutipan Akta Naikah

Halaman 1 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 144/22/V/2007 tanggal 28 Mei 2007, dan sekarang telah bercerai berdasarkan cerai gugat yang Penggugat ajukan dengan Putusan Pengadilan Agama Natuna nomor : XXX/AC/2017/PA.Ntn tanggal 06 Juni 2017;

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa dengan terbitnya Putusan Pengadilan Agama Natuna nomor 099/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 06 Juni 2017 serta Akta Cerai nomor 0089/AC/2017/PA.Ntn tanggal 06 Juni 2017, maka berarti putuslah ikatan tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
4. Bahwa selama hidup bersama namun belum dikaruniai keturunan, Penggugat dan Tergugat juga telah memperoleh harta bersama berupa:
 - 1) Sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.XXX berikut dua buah bangunan rumah permanen di atasnya, serta satu buah bangunan rumah tempat usaha Penjualan Air Galon yang terletak di Jalan xxx RT.03 RW.03 Kelurahan Xxx Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama B. Xxx sebagaimana daftar isian 307 No.XXX dan daftar isian 208 No.XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dengan nomor XXXXX Kelurahan Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tertanggal 23 Nopember 2009;
 - 2) Sebidang tanah seluas 24,5 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Xxx RT.03 RW.03 Kelurahan Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Xxx sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui oleh Kelurahan Xxx, tempat usaha pangkalan minyak tanah dan kedai barang kelontong, dengan registrasi nomor 27/593.83/RND/2014 tertanggal 16 September 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah B. Mohtar 3,50 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan HR. Soebrantas..... 3,50 m;
 - Barat berbatas dengan tanah jalan7 m;
 - Timur berbatas dengan tanah B. Mohtar.....7 m;
- 3) Sebidang tanah seluas 104,975 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Xxx RT.03 RW.03 Kelurahan Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Xxx sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui oleh Kelurahan Xxx dengan registrasi nomor XX/G-1/RND/2011/593 tertanggal 28 Desember 2011, dan Camat Bunguran Timur dengan registrasi nomor XX/21.03.07.1015/593/XII/11 tertanggal 28 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan tanah Ishar..... 4,85 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan 6,20 m;
 - Barat berbatas dengan tanah.....20 m;
 - Timur berbatas dengan tanah.....19 m;
- 4) Sebidang tanah seluas 3221 m2 yang terletak di Jalan Xxx Said RT.01 RW.02 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Xxx sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang diketahui oleh Kelurahan Ranai dengan registrasi nomor XXX/SKRPT/2002/593 tertanggal 07 Mei 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan tanah xxxxxxxxx47,13,18 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan xxxxxxxx 65,30,9 m;
 - Barat berbatas dengan tanah Sungai29 m;
 - Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxxxxxxxx.....42,23 m;
- 5) Sebidang tanah perkebunan seluas 30.000 m2 yang terletak di Desa xxx RT.10 RW.03 Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, atas nama B. Xxx sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Memiliki Tanah yang diketahui oleh Ketua RT.10 RW.03 dengan registrasi nomor XXX/II/2012;

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua harta gono gini / harta bersama sekarang di dalam penguasaan Tergugat, dan asli surat bukti harta gono-gini tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat;
6. Bahwa sebidang tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya, sebagai harta gono-gini / harta bersama yang terletak di Jemengan Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur, Penggugat ikhlas untuk istri kedua Tergugat karena pembelian tanah beserta bangunan masih dalam status ikatan perkawinan;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan harta bersama / harta gono-gini tersebut secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi Tergugat tidak ada respon sedikit pun untuk jalan penyelesaiannya;
8. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Natuna untuk menetapkan seperdua dari harta bersama / harta gono-gini di atas adalah milik Penggugat dan seperdua lainnya milik Tergugat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat juga mohon ke Pengadilan Agama Natuna untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama / gono-gini Penggugat dan Tergugat yang terdapat pada point 4.1 sampai 4.5 di atas, karena Penggugat khawatir dan sangkaan yang beralasan, bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut di atas oleh Tergugat akan dipindahtangankan kepada pihak lain atau dihilangkan oleh Tergugat kepada pihak lain dengan maksud menghindarkan diri dari gugatan Penggugat sebelum putusan tersebut dijatuhkan Pengadilan Agama Natuna dan mendapatkan kekuatan hukum tetap;
10. Mengabulkan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda yang menjadi obyek perkara tersebut di atas;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil para pihak yang bersengketa supaya datang menghadap ke persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan harta tersebut pada oint 4.1 sampai 4.5 yang terdiri atas:
 - 1) Sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No.00099 berikut dua buah bangunan rumah permanen di atasnya, serta satu buah bangunan rumah tempat usaha Penjualan Air Galon yang terletak di Jalan xxx RT.03 RW.03 Kelurahan Xxx Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Xxx sebagaimana daftar isian 307 No.0171/2009 dan daftar isian 208 No.00252/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Natuna dengan nomor 32.04.01.08.1.00099 Kelurahan Xxx Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tertanggal 23 Nopember 2009;
 - 2) Sebidang tanah seluas 24,5 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Xxx RT.03 RW.03 Kelurahan Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Xxx sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui oleh Kelurahan Xxx, tempat usaha pangkalan minyak tanah dan kedai barang kelontong, dengan registrasi nomor 27/593.83/RND/2014 tertanggal 16 September 2014, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah xxxxxxxx 3,50 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan xxxxxxxxxxxx..... 3,50 m;
 - Barat berbatas dengan tanah jalan7 m;
 - Timur berbatas dengan tanah xxxxxxxx.....7 m;
 - 3) Sebidang tanah seluas 104,975 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan Xxx RT.03 RW.03 Kelurahan Xxx Kecamatan xxx Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, atas nama xXxx sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diketahui oleh Kelurahan Xxx dengan registrasi nomor 62/G-1/RND/2011/593 tertanggal 28 Desember 2011, dan Camat Bunguran Timur dengan registrasi nomor 62/21.03.07.1015/593/XII/11 tertanggal 28 Desember 2011, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan tanah Ishar..... 4,85 m;

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan xxx 6,20 m;
 - Barat berbatas dengan tanah xxx20 m;
 - Timur berbatas dengan tanah xxx.....19 m;
- 4) Sebidang tanah seluas 3221 m² yang terletak di Jalan Xxx Said RT.01 RW.02 Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, atas nama Xxx sebagaimana terdapat dalam Surat Pernyataan Riwayat Tanah yang diketahui oleh Kelurahan Ranai dengan registrasi nomor 382/SKRPT/2002/593 tertanggal 07 Mei 2002, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatas dengan tanah xxx47,13,18 m;
 - Selatan berbatas dengan Jalan xxx 65,30,9 m;
 - Barat berbatas dengan tanah Sungai29 m;
 - Timur berbatas dengan tanah xxx.....42,23 m;
- 5) Sebidang tanah perkebunan seluas 30.000 m² yang terletak di xxx RT.10 RW.03 Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, atas nama B. Xxx sebagaimana terdapat dalam Surat Keterangan Memiliki Tanah yang diketahui oleh Ketua RT.10 RW.03 dengan registrasi nomor 01/SKMT/II/2012;
3. Menyatakan harta bersama tersebut dibagi dua, seperdua hak dan milik Penggugat dan seperdua lainnya adalah hak dan milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya, meskipun telah

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 0138/Pdt.G2017/PA.Ntn tanggal 16 Agustus 2017 dan 30 Agustus 2017, serta ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mengupayakan penyelesaian secara damai dan kekeluargaan dengan Tergugat, serta memberi kesempatan yang cukup untuk upaya damai itu sebelum dilaksanakan pemeriksaan perkaranya, dan atas nasihat dan upaya damai tersebut telah berhasil tercapai kesepakatan damai pembagian harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya secara lisan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon agar perkaranya dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ditempuh penasihat dan telah diberikan kesempatan yang cukup untuk upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, dan ternyata telah berhasil mencapai kesepakatan damai disertai dengan pernyataan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan kemudian perkara dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dinyatakan dicabut maka pemeriksaan perkara dapat dianggap selesai, dan mengenai pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh Kami Kusnoto, SHI, MH, sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I serta Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Kusnoto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Subhi Pantoni, S.H.I

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 150.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman, Penetapan nomor 0138/Pdt.G/2017/PA.Ntn